



PUTUSAN

Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugimun als Gimun bin Sumangkli (alm);
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dahulu di Jalan Bayem Wetan RT. 003 RW. 001, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sekarang di Desa Bukit Raya RT. 004 RW. 001, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa saat di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau, berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto, Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 29/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb, tanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK., tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK., tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 128/PID,SUS/2021/PT PLK., tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb., tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lamandau Nomor Reg. Perkara PDM-63/LMD/07/2021., tanggal 10 Agustus 2021 berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Sugimun als Gimun bin Sumangkli (Alm), pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 202, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah Desa Bukit Raya RT. 004 RW. 001 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, Terdakwa Sugimun menjual Narkotika Jenis sabu kepada Saksi Sarim, yang sebelumnya Saksi Sarim mendatangi Terdakwa Sugimun dengan berkata “ *Punya saya habis cak ada yang pesan*”, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa Sugimun “*Ada rim barang titipan terus duitnya gimana*”, saksi Sarim berkata “*Saya Punya duit ada kalau satu juta, nanti kalau yang pesan datang saya kasihkan*”, Setelah itu Terdakwa Sugimun menyetujui tawaran pembelian dari saksi Sarim dan Terdakwa Sugimun menyerahkan sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu berukuran sedang kepada saksi Sarim dengan berkata “ *Ini harganya saya kasihkan satu gramnya satu juta delapan ratus jumlahnya lima juta empat ratus rim*” kemudian setelah menerima paket tersebut saksi Sarim langsung pergi;
- Bahwa berikutnya sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa Sugimun menjual paket sabu berukuran kecil dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Siswanto yang datang ke rumahnya, dan Terdakwa Sugimun menyerahkan 2 (dua) paket kecil sabu kepada saksi Siswanto atas pembayaran uang tersebut, selanjutnya saksi Siswanto langsung pergi meninggalkan Terdakwa Sugimun, kemudian pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021, sekira jam 15.30 WIB Terdakwa Sugimun didatangi oleh pihak Kepolisian untuk digeledah dan ditemukan 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa Sugimun simpan di dalam bekas kemasan minyak rambut yang disembunyikannya di dalam laci lemari rumah miliknya, berikut dengan timbangan digital, pipet kaca, pipet plastic dan plastic klip kosong berukuran kecil, setelah itu Terdakwa Sugimun dibawa ke Polres Lamandau untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa Sugimun saat dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian Polres Lamandau ditemukan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih masing-masing 0.67 (nol koma enam tujuh) gram, 0.1 (nol koma satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.21 (nol koma dua satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.11 (nol koma sebelas) gram, 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol delapan) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0.2 (nol koma dua) gram;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam Imei 867541046151333;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver;
- 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau;
- 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih;
- 5 (lima) buah pipet kaca;
- 7 (tujuh) buah pipet plastic;
- 2 (dua) buah potongan kertas almunium foil;
- 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru.

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 264/LHP/VI/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 04 Juni 2021 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau Nomor B/1044/VI/Res.4.2./2021/ResNarkoba, tanggal 01 Juni 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor LP/A/89/VI/2021/SPKT. SATRESNARKOBA/POLRES LAMANDAU/POLDAKALTENG terlapor an. Sugimun Als Gimun bin Sumangkli (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3123 gram (plastic klip + kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa Sugimun Als Gimun bin Sumangkli (Alm) dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Sugimun Als Gimun bin Sumangkli (Alm), pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2021, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah Desa Bukit Raya RT 004 RW 001, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, Terdakwa Sugimun didatangi oleh pihak Kepolisian untuk digeledah dan ditemukan memiliki 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa Sugimun simpan di dalam bekas kemasan minyak rambut yang disembunyikannya di dalam laci lemari rumah miliknya, berikut dengan timbangan digital, pipet kaca, pipet plastic dan plastic klip kosong berukuran kecil, setelah itu Terdakwa Sugimun dibawa ke Polres Lamandau untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa Sugimun saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Lamandau ditemukan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih masing-masing 0.67 (nol koma enam tujuh) gram, 0.1 (nol koma satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.21 (nol koma dua satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.11 (nol koma sebelas) gram, 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0.2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam I Mei 867541046151333;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver;
 - 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih;
 - 5 (lima) buah pipet kaca;
 - 7 (tujuh) buah pipet plastic;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru.

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 264/LHP/VI/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 04 Juni 2021 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau Nomor B/1044/VI/Res.4.2./2021/ResNarkoba, tanggal 01 Juni 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor LP/A/89/VI/2021/SPKT. SATRESNARKOBA/POLRES LAMANDAU/POLDAKALTENG terlapor an. Sugimun Als Gimun bin Sumangkli (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,3123 gram (plastic klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa Sugimun Als Gimun bin Sumangkli (Alm) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugimun Als Gimun bin Sumangkli (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugimun Als Gimun bin Sumangkli (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih masing-masing 0.67 (nol koma enam tujuh) gram, 0.1 (nol koma satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.21 (nol koma dua satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.11 (nol koma sebelas) gram, 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0.2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver;
- 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau;
- 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih;
- 5 (lima) buah pipet kaca;
- 7 (tujuh) buah pipet plastic;
- 2 (dua) buah potongan kertas almunium foil;
- 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam I Mei 867541046151333;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN. NgB, tanggal 4 Oktober 2021 yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa Sugimun als Gimun bin Sumangkli (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih masing-masing 0.67 (nol koma enam tujuh) gram, 0.1 (nol koma satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.21 (nol koma dua satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.11 (nol koma sebelas) gram, 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0.2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam Imei 867541046151333;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver;
- 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau;
- 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih;
- 5 (lima) buah pipet kaca;
- 7 (tujuh) buah pipet plastic;
- 2 (dua) buah potongan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI (simpedes) dengan No rekening 8079 01 006991 53 3 An. SUGIMUN;
- 1 (satu) buah KARTU atm Bank BRI dengan No kartu 6013 0130 0589 7959;

Dimusnahkan;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tersebut Terdakwa telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 70/Akta Pid.Sus 2021/PN.Ngb., tanggal 04 Oktober 2021 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Ngb., tanggal 5 Oktober 2021, dan selain itu juga Penuntut Umum mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 70/Akta Pid.Sus/ 2021/PN.Ngb., tanggal 8 Oktober 2021 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Ngb., tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa, tanggal 14 Oktober 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum, tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 15 Oktober 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Terdakwa, tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 15 Oktober 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa, tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Terdakwa dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Kepada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2021 dan tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari saya Terdakwa;
2. Memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik terhadap saya Terdakwa;
3. Memeriksa dan atau mengadili perkara saya ini;

Menimbang, bahwa di dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding, memori banding dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Terdakwa Sugimun Als Gimun bin Sumangkli (Alm);
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa Sugimun Als Gimun bin Sumangkli (Alm) dalam memori banding;

Mengadili Sendiri :

Supaya Majelis Hakim Tinggi Kalimantan Tengah, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Sugimun Als Gimun bin Sumangkli (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugimun Als Gimun bin Sumangkli (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 14 (empat belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih masing-masing 0.67 (nol koma enam tujuh) gram, 0.1 (nol koma satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.21 (nol koma dua satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.11 (nol koma sebelas) gram, 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0.2 (nol koma dua) gram;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam Imei 867541046151333;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- ✓ 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver;
- ✓ 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau;
- ✓ 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih;
- ✓ 5 (lima) buah pipet kaca;
- ✓ 7 (tujuh) buah pipet plastic;
- ✓ 2 (dua) bauh potongan kertas almunium foil;
- ✓ 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;
- ✓ 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong;
- ✓ 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI (simpedes) dengan No rekening 8079 01 006991 53 3 An. SUGIMUN;
- ✓ 1 (satu) buah KARTU atm Bank BRI dengan No kartu 6013 0130 0589 7959;

Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya memohon menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb., tanggal

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 2021 khususnya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Sugimun Als Gimun bin Sumangkli (Alm), selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb, tanggal 4 Oktober 2021, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tersebut harus dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan dalam perkara narkoba Hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan jumlah besarnya maupun beratnya barang bukti, akan tetapi Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai faktor dan dimensi karena setiap perkara akan berbeda-beda, terlebih di dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti sebagai pengedar, di mana barang bukti narkoba dalam perkara ini sudah dibuat sedemikian rupa menjadi 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis shabu yang siap untuk dijual, sehingga alasan memori banding dari Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum juga harus dikesampingkan karena di dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi perbuatan Terdakwa, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam putusan ini;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb., tanggal 4 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh kami Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim Ketua Majelis, Anne Rusiana, S.H., M.Hum. dan Akhmad Jaini, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK, tanggal 25 Oktober 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Harly Marlyn Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Anne Rusiana, S.H., M.Hum.
TTD
Akhmad Jaini, S.H.,M.H.

Hakim Ketua tersebut,
TTD
Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.
TTD
Harly Marlyn Simanjuntak, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT PLK